



Standart Usaha Wisata Arung Jeram

Standar Usaha Wisata Arung Jeram
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

13 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I	PRODUK	A. Paket Arung Jeram.	1.	Ketersediaan alur sungai berjeram.
			2.	Ketersediaan akses jalan yang aman ke lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>).
			3.	Ketersediaan lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>) yang berada di arus tenang.
			4.	Ketersediaan lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>) yang berada di arus tenang.
			5.	Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>).
			6.	Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) bagi wisatawan.
		B. Pemandu Arung Jeram.	7.	Bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
			8.	Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi arung jeram dan kemampuan penanganan wisatawan.
		C. Peralatan Arung Jeram.	9.	Memiliki peralatan dalam keadaan baik, terawat dan layak pakai sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: a. perahu karet, kayak, kano atau sarana lainnya; b. dayung; c. pelampung; dan d. helm.
				10.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Perlengkapan Penunjang.	11.	Memiliki peralatan perbaikan (<i>repair kit</i>).
			12.	Memiliki tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau penyelamatan (<i>rescue knife</i>), carabiner, katrol (<i>pulley</i>), dan pompa.
			13.	Memiliki alat komunikasi.
			14.	Memiliki perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan oksigen.
			15.	Tersedia sarana transportasi untuk mengantar wisatawan.
II	PELAYANAN	A. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure).	1.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga.
			2.	Reservasi dan registrasi.
			3.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			4.	Penitipan barang wisatawan.
			5.	Pelaksanaan kegiatan arung jeram.
			6.	Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			7.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			8.	Penanganan keluhan wisatawan.
		B. Pelayanan lainnya.	9.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan arung jeram.
III	PENGELOLAAN	A. Organisasi.	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.
		B. Manajemen.	4.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			5.	Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Memiliki laporan pemandu (log book) dan laporan pengurangan (trip report) yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia.	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			10.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			11.	Memiliki program pelatihan penyelamatan rutin bagi pekerja lapangan.
		D. Sarana dan Prasarana.	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	Area kantor depan (front office) dilengkapi : a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman.
			14.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			15.	Peralatan komunikasi khusus koordinasi dan keadaan darurat (emergency).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			16.	Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah; dan b. tempat penyimpanan pakaian.
			17.	Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; b. tempat tidur; dan c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			18.	Ruang atau area pertukaran peralatan arung jeram.
			19.	Ruang atau area penyimpanan peralatan arung jeram.
			20.	Ruang/tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			21.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) kamar.
			23.	Toilet umum pria dan wanita yang terpisah di lokasi kantor, dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			25.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			26.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			27.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.

-5-

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			28.	Papan himbauan keselamatan dan keamanan.
			29.	Peta lokasi jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dipahami seluruh petugas lapangan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590517 198803 1 005